



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KELAUTAN
PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	5	2	1

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
	K	L	I

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Pertanian yang diselenggarakan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Gorontalo.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, konsultasi veteriner, memberikan surat keterangan dokter hewan, dan sebagai penyelenggara Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- pelaksanaan penyehatan hewan;
 - pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - pelaksanaan epidemiologik;
 - pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
 - pelaksanaan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah potong hewan serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa rumah potong hewan.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan hewan serta dibidang penyelenggaraan tempat pemotongan hewan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	A	A	A

- (2) Rincian tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD dibidang pelayanan kesehatan hewan dan dibidang penyelenggaraan tempat pemotongan hewan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD Puskeswan dan RPH dengan unit kerja terkait;
 - c. penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskeswan dan RPH dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan epidemiologic, kesiagaan darurat dan wabah penyakit, serta perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan rumah pemotongan hewan;
 - d. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap petugas pengelola Rumah Potong Hewan dan petugas Puskeswan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas urusan retribusi pengelolaan rumah pemotongan hewan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPTD serta urusan lainnya;
 - g. pembinaan terhadap Staf dilingkungan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

- c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi dilingkungan UPTD;
- d. mengelola benda-benda berharga, dan aset-aset UPTD;
- e. penghimpunan dan Inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Puskesmas dan RPH;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 10

Jumlah Pelaksana pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- (2) Kepala Subbagian Tata adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>1</i>

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (5) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dibebankan pada APBD Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 juli 2018

WALIKOTA GORONTALO, 
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 11

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO, *f*


MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>d</i>	<i>Q</i>	<i>1</i>